

EFEKTIVITAS PRINSIP IN DUBIO PRO NATURA DALAM PUTUSAN KASASI KARHUTLA (STUDI KASUS PT RAFI KAMAJAYA ABADI)

Oleh
Meylan Dama
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: meylandama86@gmail.com

Article History:

Received: 03-11-2024

Revised: 12-11-2024

Accepted: 06-12-2-24

Keywords:

In Dubio Pro Natura, Strict Liability, Keadilan Ekologis.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip in dubio pro natura dan doktrin strict liability dalam putusan kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan PT Rafi Kamajaya Abadi, dengan fokus pada relevansi kedua prinsip tersebut dalam mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. Studi ini mengkaji bagaimana kedua prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bagaimana implementasinya dapat memberikan perlindungan lingkungan yang lebih optimal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum lingkungan internasional dan nasional, serta putusan pengadilan terkait kasus PT Rafi Kamajaya Abadi. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan prinsip in dubio pro natura dan doktrin strict liability, serta tantangan dalam eksekusi putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip in dubio pro natura dan doktrin strict liability telah diimplementasikan dengan baik dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, memberikan landasan kuat bagi perlindungan lingkungan. Namun, tantangan tetap ada dalam pembuktian hubungan sebab-akibat dan eksekusi ganti rugi serta tindakan pemulihan lingkungan. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional, pengembangan regulasi yang lebih spesifik, dan sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka hukum internasional untuk memastikan penerapan prinsip hukum lingkungan yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam upaya penegakan hukum yang progresif dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem..

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi permasalahan lingkungan yang kompleks, menimbulkan kerugian multidimensional yang mencakup kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara, hingga dampak negatif terhadap kesehatan

masyarakat dan ekonomi.¹ Salah satu pendekatan hukum yang berkembang untuk menangani isu ini adalah penerapan prinsip *in dubio pro natura*. Prinsip ini merupakan doktrin hukum lingkungan yang menempatkan kepentingan perlindungan lingkungan hidup sebagai prioritas utama ketika terjadi ketidakpastian atau keraguan dalam penafsiran norma hukum. Prinsip ini berasal dari filosofi kehati-hatian (*precautionary principle*), yang diakui secara luas dalam hukum internasional, khususnya melalui Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992.² Dalam konteks tersebut, *precautionary principle* mendorong pengambil keputusan untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum kerusakan lingkungan terjadi, meskipun bukti ilmiah tentang ancaman tersebut belum sepenuhnya terkonfirmasi.

Dalam tataran hukum nasional, prinsip ini diakomodasi oleh Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas kehati-hatian, sedangkan Pasal 88 memperkenalkan doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Doktrin ini memungkinkan pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti perusahaan, untuk dimintai pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan.³ Implementasi prinsip *in dubio pro natura* dalam hukum Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk menempatkan kepentingan lingkungan di atas kepentingan ekonomi, terutama dalam konteks kerusakan yang masif seperti karhutla.

Secara teoritis, penerapan *in dubio pro natura* juga terkait erat dengan teori keadilan ekologis (*ecological justice*), yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebutuhan generasi mendatang. Teori ini berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis.⁴ Dalam kasus kebakaran hutan, prinsip ini menjadi alat penting untuk mengatasi kesenjangan antara kepentingan korporasi dan perlindungan masyarakat serta lingkungan.

Penerapan prinsip ini dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi menjadi salah satu contoh konkret bagaimana konsep hukum lingkungan internasional dan nasional dapat digunakan untuk mencapai keadilan ekologis. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, hakim menerapkan prinsip *in dubio pro natura* dan doktrin *strict liability* untuk menghukum perusahaan dengan ganti rugi sebesar Rp 920 miliar, yang terdiri dari ganti rugi lingkungan hidup dan tindakan pemulihan lingkungan. Keputusan ini tidak hanya menegaskan bahwa pelaku kejahatan lingkungan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, tetapi juga mengirimkan pesan penting kepada korporasi lainnya tentang konsekuensi hukum jika

¹ Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.

² Baldin, S., & De Vido, S. (2022). The In Dubio Pro Natura Principle: An Attempt of A Comprehensive Legal Reconstruction. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4313438>

³ Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06006). EDP Sciences.

⁴ Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.

gagal mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang baik (*good corporate governance*).

Secara konseptual, penerapan prinsip *in dubio pro natura* juga mendukung upaya Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek perlindungan lingkungan (SDG 13 - Climate Action) dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab (SDG 15 - Life on Land).⁵ Selain itu, keputusan ini memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global, termasuk komitmen FOLU Net Sink 2030. Namun, keberhasilan penerapan prinsip ini tidak hanya bergantung pada putusan hukum, tetapi juga pada implementasi dan eksekusi yang konsisten, termasuk melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Dalam kerangka teori hukum lingkungan, penerapan prinsip *in dubio pro natura* tidak hanya menjadi instrumen perlindungan lingkungan tetapi juga cerminan paradigma hukum yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability-oriented law*). Prinsip ini menempatkan nilai lingkungan hidup sebagai komponen fundamental dalam pembangunan hukum modern, memberikan fondasi teoretis dan normatif yang kuat untuk menghadapi tantangan ekologis di era perubahan iklim.

Kasus kebakaran lahan yang melibatkan PT Rafi Kamajaya Abadi bermula dari kebakaran yang melanda area perkebunan sawit seluas 2.560 hektar di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kebakaran ini terjadi pada tahun 2021 dan menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan, termasuk hilangnya biodiversitas, kerusakan lahan, dan dampak kesehatan akibat polusi udara dari asap. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sintang pada Desember 2021, menuntut PT RKA untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sintang pada Agustus 2022, perusahaan dihukum untuk membayar ganti rugi dan tindakan pemulihan senilai Rp 917 miliar. Tidak puas dengan putusan tersebut, PT RKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Putusan banding memperbaiki jumlah ganti rugi menjadi Rp 920 miliar, termasuk tindakan pemulihan lingkungan.

Selanjutnya, PT RKA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Juli 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut, sekaligus menegaskan kembali tanggung jawab perusahaan berdasarkan doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan prinsip *in dubio pro natura*. Putusan ini menegaskan bahwa PT RKA harus membayar Rp 920 miliar, terdiri dari Rp 188 miliar untuk ganti rugi lingkungan hidup dan Rp 731 miliar untuk tindakan pemulihan lingkungan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK memerintahkan agar putusan ini segera dieksekusi, termasuk melalui penyitaan aset perusahaan jika diperlukan.

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan akibat kelalaian atau kesengajaan korporasi dalam pengelolaan lahan. Kebakaran tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghambat komitmen Indonesia dalam agenda perubahan iklim, khususnya target FOLU Net Sink 2030. Persoalan lainnya adalah lemahnya pengawasan korporasi terhadap tata kelola lingkungan yang baik (*good corporate governance*), yang menjadi akar dari pelanggaran ini. Kasus ini juga menyoroti tantangan dalam menegakkan hukum lingkungan di Indonesia, terutama ketika

⁵ Bakung, D. A., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). The principle of freedom of contract in agricultural product sharing based on Islamic law. *Jambura Law Review*, 4(2), 344–358.

berhadapan dengan perusahaan multinasional, seperti PT RKA, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh entitas asing.

Penerapan prinsip *in dubio pro natura* dalam putusan kasasi menjadi langkah penting dalam menegaskan prioritas perlindungan lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengambil keputusan yang memihak kepada lingkungan meskipun terdapat keraguan dalam pembuktian atau penafsiran hukum. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pelaksanaan putusan, termasuk pengawasan terhadap tindakan pemulihan lingkungan dan efektivitas eksekusi ganti rugi. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah, korporasi, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum lingkungan, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip *in dubio pro natura* diatur dalam sistem hukum lingkungan hidup di Indonesia, dan sejauh mana penerapannya sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah penerapan doktrin *strict liability* dalam putusan kasasi kasus PT Rafi Kamajaya Abadi telah mencerminkan asas keadilan ekologis sesuai dengan kerangka hukum nasional dan internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan untuk menganalisis penerapan prinsip *in dubio pro natura* dan doktrin *strict liability* dalam kasus kebakaran hutan oleh PT Rafi Kamajaya Abadi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi landasan normatif, analisis penerapan hukum, serta penilaian konsistensi dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Studi kasus digunakan sebagai model analisis, yakni mengkaji putusan Mahkamah Agung serta perjalanan hukum perkara dari tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi. Penelitian ini menempatkan prinsip hukum lingkungan internasional, seperti *precautionary principle* dan *in dubio pro natura*, sebagai kerangka konseptual yang dianalisis dalam kaitannya dengan norma hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, doktrin hukum lingkungan internasional, dan putusan pengadilan yang relevan, terutama putusan Mahkamah Agung dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, serta pendapat para ahli yang membahas prinsip *in dubio pro natura*, *strict liability*, dan isu keadilan ekologis. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan laporan-laporan terkait yang digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan mengenai terminologi dan konteks. Data yang dikumpulkan berasal dari studi dokumen dan literatur yang relevan, termasuk analisis putusan pengadilan, peraturan, serta doktrin hukum lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengakses

berbagai sumber yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai isu yang dibahas. Dokumen hukum seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan instrumen hukum internasional dianalisis untuk memahami dasar hukum dan penerapan prinsip dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi. Selain itu, penelitian juga mencakup kajian literatur ilmiah yang membahas implementasi prinsip *in dubio pro natura* dan doktrin *strict liability* di berbagai yurisdiksi, guna memberikan perspektif komparatif. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memilah bahan hukum berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diinterpretasikan dan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan cara memadukan data normatif dari peraturan perundang-undangan dengan konteks kasus yang diteliti. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi dianalisis untuk mengevaluasi penerapan prinsip *in dubio pro natura* dan *strict liability*, termasuk bagaimana hakim menafsirkan norma hukum lingkungan dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan doktrin hukum lingkungan dan praktik internasional untuk menilai konsistensi penerapan prinsip tersebut di Indonesia.

Rumusan masalah pertama, yaitu tentang efektivitas penerapan prinsip *in dubio pro natura* dan doktrin *strict liability*, dijawab dengan menelaah landasan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan bagaimana penerapan prinsip tersebut memengaruhi hasil putusan. Penelitian ini mengevaluasi apakah prinsip-prinsip tersebut diterapkan sesuai dengan kerangka hukum nasional dan internasional serta apakah keputusan tersebut memberikan perlindungan lingkungan yang optimal. Analisis terhadap penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan kasasi menjadi fokus utama dalam menjawab rumusan masalah ini. Selain itu, studi ini juga membandingkan putusan kasus ini dengan kasus serupa lainnya untuk menilai konsistensi dan relevansi penerapan prinsip *in dubio pro natura* di pengadilan Indonesia.

Rumusan masalah kedua, yang membahas kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan, dijawab dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas eksekusi putusan, seperti ketersediaan aset perusahaan untuk disita, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan terhadap tindakan pemulihan lingkungan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pemerintah, melalui KLHK, mengatasi tantangan dalam memastikan pelaksanaan putusan secara tepat waktu dan memadai. Studi ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas institusi dan integrasi teknologi untuk memonitor kepatuhan perusahaan terhadap putusan hukum, termasuk langkah-langkah strategis seperti penerapan sistem berbasis satelit untuk mengawasi potensi kebakaran hutan di masa depan.

Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah melalui analisis mendalam terhadap hubungan antara prinsip hukum, putusan pengadilan, dan praktik implementasi. Hasil analisis memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip *in dubio pro natura* dan *strict liability* telah berhasil diterapkan dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kebakaran hutan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *In Dubio Pro Natura* dalam Sistem Hukum Lingkungan Hidup Indonesia dalam Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Prinsip *in dubio pro natura* merupakan doktrin hukum lingkungan yang memiliki akar dalam perkembangan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa ketika terdapat keraguan dalam penafsiran hukum atau fakta dalam suatu perkara lingkungan, keputusan harus diambil untuk mendukung kepentingan perlindungan lingkungan. Konsep ini tumbuh dari nilai kehati-hatian yang dikenal sebagai *precautionary principle*, yang pertama kali dirumuskan secara formal dalam Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan. *Precautionary principle* menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap ancaman lingkungan meskipun belum ada kepastian ilmiah yang lengkap mengenai dampaknya. Dari asas ini, *in dubio pro natura* mendapatkan landasan filosofisnya, yaitu bahwa perlindungan lingkungan harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan lain, seperti ekonomi, ketika terdapat ketidakpastian.⁶

Secara teoritis, prinsip *in dubio pro natura* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan mendorong komunitas internasional untuk memperkenalkan prinsip-prinsip yang memberikan prioritas kepada perlindungan lingkungan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks hukum lingkungan nasional, Indonesia mengadopsi nilai-nilai tersebut melalui Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 menetapkan asas kehati-hatian sebagai salah satu asas utama yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 88 memperkenalkan doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang memperkuat perlindungan lingkungan dengan menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan unsur kesalahan dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan.

Prinsip *in dubio pro natura* juga erat kaitannya dengan teori keadilan ekologis, yang memandang perlindungan lingkungan sebagai hak asasi bagi semua makhluk hidup dan generasi mendatang. Prinsip ini mengubah paradigma pengambilan keputusan hukum dengan menempatkan kepentingan lingkungan sebagai prioritas utama. Dalam praktiknya, *in dubio pro natura* digunakan untuk menyeimbangkan ketimpangan antara kepentingan korporasi atau individu yang seringkali lebih dominan dibandingkan dengan perlindungan ekosistem.

Sistem hukum lingkungan hidup Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki kerangka normatif yang kuat untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati dari berbagai ancaman, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Pasal 2 undang-undang ini menegaskan sejumlah asas mendasar, termasuk asas kehati-hatian (*precautionary principle*), yang relevan dengan penerapan prinsip *in dubio pro natura*. Asas kehati-hatian menuntut pengambil keputusan untuk mengutamakan perlindungan

⁶ Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06001). EDP Sciences.

lingkungan, terutama ketika terdapat potensi ancaman yang belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah. Hal ini menggarisbawahi kewajiban negara, termasuk lembaga peradilan, untuk mengadopsi pendekatan pencegahan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Asas ini tidak hanya menjadi panduan normatif dalam peraturan lingkungan, tetapi juga memberikan dasar hukum untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip *in dubio pro natura* dalam putusan pengadilan.⁷

Sementara itu, Pasal 88 memperkenalkan doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang secara hukum memberikan ruang untuk memaksakan tanggung jawab kepada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Doktrin ini mencerminkan perkembangan hukum modern yang mengakui bahwa pelaku kerusakan lingkungan sering kali berada dalam posisi yang lebih kuat untuk mencegah dan memitigasi dampak aktivitasnya. Dalam konteks *strict liability*, tanggung jawab pelaku tidak tergantung pada ada atau tidaknya kesengajaan atau kelalaian, tetapi pada fakta bahwa kerusakan telah terjadi sebagai akibat dari aktivitas yang mereka lakukan. Dalam Pasal 88, penerapan *strict liability* bertujuan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dengan memberikan beban tanggung jawab kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk mencegah kerusakan, yaitu korporasi atau individu yang mengelola sumber daya alam.

Analisis terhadap Pasal 2 dan Pasal 88 menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip progresif yang selaras dengan kerangka hukum internasional. Asas kehati-hatian dalam Pasal 2, yang menjadi dasar *in dubio pro natura*, memberikan arah yang jelas bahwa setiap keputusan yang memengaruhi lingkungan harus didasarkan pada pertimbangan untuk meminimalkan risiko. Hal ini menjadi penting dalam konteks kerusakan lingkungan yang sering kali sulit untuk diukur dampaknya dalam jangka pendek. Sebagai contoh, dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi, penerapan prinsip *in dubio pro natura* oleh Mahkamah Agung mencerminkan interpretasi yang progresif terhadap Pasal 2, di mana keraguan dalam fakta atau penafsiran hukum diarahkan untuk memberikan prioritas pada perlindungan lingkungan.

Namun, penerapan asas kehati-hatian ini tidak selalu konsisten di semua tingkat peradilan. Pada kasus lingkungan lainnya, sering kali ditemukan bahwa pengadilan tingkat pertama atau banding lebih condong mempertimbangkan kepentingan ekonomi daripada perlindungan lingkungan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan penerapan Pasal 2 secara konsisten di seluruh proses hukum. Sebagai perbandingan, dalam praktik hukum internasional, asas kehati-hatian sering kali digunakan sebagai dasar untuk melarang atau membatasi aktivitas tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti pembukaan lahan secara besar-besaran atau penggunaan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, interpretasi *in dubio pro natura* berdasarkan Pasal 2 dapat lebih diperkuat melalui panduan yurisprudensi yang jelas dan penegasan dalam peraturan pelaksana.

Pasal 88 juga menghadirkan tantangan yang serupa, meskipun konsep *strict liability* secara normatif telah diatur dengan baik. Salah satu kendala utama dalam implementasi doktrin ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan praktisi hukum dan

⁷ Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., Hatu, D. R. R., Hatu, R. I. R., & Pautina, M. S. (2024). Environmental policy formulation through the establishment of food reserve regulations: Opportunities and challenges. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05002). EDP Sciences.

aparatus penegak hukum tentang bagaimana tanggung jawab mutlak dapat diterapkan dalam praktik. Dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi, penerapan *strict liability* oleh Mahkamah Agung menjadi preseden penting untuk menunjukkan bahwa korporasi tidak dapat lolos dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, terlepas dari argumen bahwa kebakaran lahan mungkin disebabkan oleh pihak ketiga atau faktor alam. Penolakan permohonan kasasi PT RKA oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim memahami dan mengaplikasikan doktrin ini dengan benar, yaitu bahwa tanggung jawab perusahaan tetap ada karena aktivitasnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas.⁸

Namun, pada tingkat implementasi, penerapan *strict liability* sering kali menghadapi kendala dalam proses pembuktian dan eksekusi. Meskipun doktrin ini menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan unsur kesalahan, masih ada kebutuhan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara aktivitas perusahaan dan kerusakan yang terjadi. Dalam banyak kasus, proses ini memakan waktu lama dan memerlukan bukti teknis yang kompleks, seperti laporan ilmiah atau data satelit, yang sering kali tidak tersedia atau tidak dapat diakses dengan mudah. Selain itu, pelaksanaan putusan yang memuat tanggung jawab mutlak sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas institusional dan koordinasi antar lembaga, seperti yang terlihat dalam proses eksekusi ganti rugi dan pemulihan lingkungan pada kasus PT RKA.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum lingkungan Indonesia melalui Pasal 2 dan Pasal 88 telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk penerapan prinsip *in dubio pro natura* dan doktrin *strict liability*. Namun, implementasi yang konsisten dan efektif membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan alat bukti yang memadai, serta pengembangan pedoman atau yurisprudensi yang lebih jelas terkait penerapan kedua prinsip tersebut. Selain itu, diperlukan sinergi antara instrumen hukum dan kebijakan lingkungan lainnya, seperti program pemantauan berbasis teknologi, untuk mendukung penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan.

Penerapan Pasal 2 dan Pasal 88 juga harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Kedua pasal ini dapat berfungsi sebagai landasan normatif untuk mendukung agenda nasional dan internasional, seperti target FOLU Net Sink 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Oleh karena itu, penguatan implementasi Pasal 2 dan Pasal 88 tidak hanya penting untuk mencegah kerusakan lingkungan di masa depan, tetapi juga untuk meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan ekosistem global.

2. Implementasi Doktrin *Strict Liability* dalam Putusan Kasasi PT Rafi Kamajaya Abadi: Relevansi terhadap Asas Keadilan Ekologis dalam Hukum Nasional dan Internasional

Doktrin *strict liability* merupakan konsep hukum yang memberikan tanggung jawab mutlak kepada pelaku aktivitas tertentu atas akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut,

⁸ Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dungga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06005). EDP Sciences.

tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Dalam konteks hukum lingkungan, doktrin ini diadopsi untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup dengan meminimalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang merusak lingkungan.⁹ Di Indonesia, doktrin ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap pihak yang usahanya menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan wajib bertanggung jawab, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan. Dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi, doktrin *strict liability* menjadi landasan penting dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, di mana perusahaan tersebut dihukum membayar ganti rugi dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan atas kebakaran lahan yang melibatkan area perkebunan sawit seluas 2.560 hektar.

Penerapan *strict liability* dalam kasus ini mencerminkan pendekatan progresif yang bertujuan untuk memastikan tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Dalam putusan Mahkamah Agung, tanggung jawab PT Rafi Kamajaya Abadi tidak bergantung pada apakah perusahaan tersebut secara langsung memicu kebakaran, melainkan pada fakta bahwa kebakaran terjadi di lahan yang menjadi tanggung jawab mereka. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan doktrin *strict liability*, yaitu memastikan bahwa pihak yang paling mampu untuk mencegah atau memitigasi kerusakan dalam hal ini, korporasi bertanggung jawab atas dampak yang terjadi. Putusan ini juga relevan dengan prinsip keadilan ekologis, yang menekankan perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari keadilan sosial dan keberlanjutan generasi mendatang.

Dalam kerangka hukum nasional, penerapan doktrin *strict liability* dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi menguatkan peran hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari dampak kerusakan ekosistem. Kebakaran hutan yang terjadi tidak hanya merusak biodiversitas dan lahan, tetapi juga menciptakan dampak kesehatan yang serius akibat polusi udara, serta menghambat pencapaian komitmen nasional dalam mitigasi perubahan iklim, seperti target Folu Net Sink 2030. Oleh karena itu, penghukuman terhadap PT Rafi Kamajaya Abadi melalui doktrin *strict liability* menjadi langkah penting dalam menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Hal ini juga memberikan preseden bagi kasus-kasus serupa, memperkuat prinsip bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas ekonomi.

Namun, penerapan doktrin ini tidak lepas dari tantangan, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian hubungan sebab-akibat antara aktivitas perusahaan dan kerusakan yang terjadi. Dalam kasus kebakaran lahan, misalnya, perusahaan sering kali berdalih bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor eksternal seperti tindakan pihak ketiga atau kondisi cuaca ekstrem. Dalam banyak kasus, pembuktian ini memerlukan bukti teknis yang kompleks, seperti data satelit atau analisis forensik kebakaran, yang sering kali sulit diakses atau memerlukan biaya besar. Selain itu, pada tahap implementasi putusan, eksekusi ganti rugi dan tindakan pemulihan sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas institusi penegak hukum dan kendala birokrasi.

Dalam konteks hukum internasional, penerapan doktrin *strict liability* juga

⁹ Goldberg, J. C. P., & Zipursky, B. C. (2016). The Strict Liability in Fault and the Fault in Strict Liability. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2871328>

menghadapi tantangan dari aspek yurisdiksi dan dominasi korporasi multinasional. Sebagai perusahaan dengan mayoritas saham yang dimiliki oleh entitas asing, PT Rafi Kamajaya Abadi menunjukkan kompleksitas dalam menegakkan tanggung jawab lingkungan terhadap korporasi yang terhubung dengan investasi internasional. Dalam banyak kasus, korporasi asing sering kali menggunakan perjanjian investasi internasional untuk melindungi kepentingan mereka, yang dapat menghambat atau bahkan meniadakan upaya penegakan hukum lingkungan oleh negara tuan rumah. Oleh karena itu, penerapan *strict liability* dalam kasus ini menjadi contoh penting bagaimana hukum nasional dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini, meskipun masih membutuhkan sinergi dengan kerangka hukum internasional.¹⁰

Dari perspektif keadilan ekologis, penerapan doktrin *strict liability* dalam kasus PT Rafi Kamajaya Abadi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi lingkungan. Keadilan ekologis berangkat dari premis bahwa manusia dan alam memiliki hubungan saling ketergantungan, sehingga kerusakan lingkungan pada akhirnya akan memengaruhi kesejahteraan manusia. Dalam kasus ini, penerapan doktrin *strict liability* mencerminkan prinsip bahwa pelaku kerusakan lingkungan harus memikul tanggung jawab untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat yang terdampak. Dengan memastikan bahwa PT Rafi Kamajaya Abadi membayar ganti rugi dan melakukan tindakan pemulihan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keadilan ekologis bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga prinsip yang dapat diwujudkan melalui penegakan hukum.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas penerapan doktrin *strict liability* dan memperkuat relevansinya terhadap asas keadilan ekologis, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya bagi institusi penegak hukum, termasuk pengadilan, untuk menangani kasus lingkungan yang kompleks. Hal ini mencakup pelatihan bagi hakim, jaksa, dan penyidik tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dan nasional, serta penggunaan teknologi seperti data satelit untuk mendukung proses pembuktian. Kedua, harus ada penguatan regulasi yang mendukung implementasi *strict liability*, seperti penyusunan pedoman teknis untuk menilai dampak lingkungan dan kerangka hukum yang jelas untuk tindakan pemulihan. Ketiga, diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan yang muncul dari dominasi korporasi multinasional, termasuk melalui reformasi perjanjian investasi internasional untuk memasukkan klausul tanggung jawab lingkungan.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ini mencakup pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan secara dini, serta pengenaan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang gagal mematuhi standar pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini, integrasi prinsip keadilan ekologis ke dalam kebijakan pembangunan nasional juga menjadi langkah penting. Misalnya, dengan memastikan bahwa proyek-proyek ekonomi, termasuk di sektor perkebunan, dilakukan

¹⁰ Fitriani, H. Y. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. RAYON UTAMA MAKMUR (RUM) KABUPATEN SUKOHARJO). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>

dengan mematuhi prinsip keberlanjutan yang ketat dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam jangka panjang, penerapan doktrin *strict liability* harus menjadi bagian dari strategi hukum yang lebih luas untuk mendorong tanggung jawab lingkungan di semua sektor ekonomi. Kasus PT Rafi Kamajaya Abadi menunjukkan bahwa doktrin ini dapat digunakan secara efektif untuk menegakkan keadilan ekologis, tetapi keberhasilannya bergantung pada dukungan yang lebih luas dari sistem hukum, kebijakan publik, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum lingkungan, peningkatan kapasitas institusi, dan kerjasama internasional menjadi kunci untuk memastikan bahwa doktrin *strict liability* tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga pilar penting dalam mencapai keberlanjutan dan keadilan lingkungan.

KESIMPULAN

Prinsip *in dubio pro natura* dan doktrin *strict liability* merupakan instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan hidup Indonesia untuk menangani kasus kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan PT Rafi Kamajaya Abadi. Penerapan prinsip ini dalam putusan Mahkamah Agung menunjukkan komitmen peradilan dalam memberikan prioritas pada perlindungan lingkungan, meskipun terdapat tantangan dalam pembuktian dan eksekusi. Prinsip *in dubio pro natura* memberikan landasan bagi pengadilan untuk memihak kepada lingkungan dalam menghadapi ketidakpastian hukum, sementara doktrin *strict liability* menegaskan tanggung jawab mutlak korporasi atas dampak yang ditimbulkan tanpa memerlukan pembuktian kesalahan. Putusan ini tidak hanya menjadi preseden penting bagi kasus serupa tetapi juga mencerminkan penerapan asas keadilan ekologis dalam konteks hukum nasional dan internasional. Meskipun demikian, implementasi kedua prinsip ini membutuhkan penguatan lebih lanjut, termasuk peningkatan kapasitas teknis, regulasi yang mendukung, dan sinergi antar lembaga serta kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah ini, hukum lingkungan Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan, mendukung keberlanjutan ekosistem, dan mencapai keadilan lingkungan yang substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06006). EDP Sciences.
- [2] Bakung, D. A., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). The principle of freedom of contract in agricultural product sharing based on Islamic law. *Jambura Law Review*, 4(2), 344–358.
- [3] Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dungga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06005). EDP Sciences.
- [4] Baldin, S., & De Vido, S. (2022). The In Dubio Pro Natura Principle: An Attempt of A Comprehensive Legal Reconstruction. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4313438>

-
- [5] Fitriani, H. Y. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>
- [6] Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., Hatu, D. R. R., Hatu, R. I. R., & Pautina, M. S. (2024). Environmental policy formulation through the establishment of food reserve regulations: Opportunities and challenges. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05002). EDP Sciences.
- [7] Goldberg, J. C. P., & Zipursky, B. C. (2016). The strict liability in fault and the fault in strict liability. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2871328>
- [8] Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhulawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06001). EDP Sciences.
- [9] Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.
- [10] Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.